

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP PRODUK
INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN**

**(Studi Penelitian Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pembantu
Cabang (UPC) Prambanan)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DHYTA GASIYA PUTRI

20103040027

DOSEN PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhyta Gasiya Putri
NIM : 20103040027
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Penelitian Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Prambanan)”** adalah hasil karya pribadi sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Juli 2024
Yang menyatakan,



Dhyta Gasiya Putri
NIM: 20103040027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dhyta Gasiya Putri

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dhyta Gasiya Putri

NIM : 20103040027

Judul : Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di
Pegadaian (Studi Penelitian Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit
Pembantu Cabang (UPC) Prambanan)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024
Pembimbing,


Iswanto, S.H., M.H.
NIP. (196610101992021001)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1002/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP PRODUK INVESTASI EMAS
DI PEGADAIAN (STUDI PENELITIAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)
KANTOR UNIT PEMBANTU CABANG (UPC) PRAMBANAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHYTA GASIYA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040027
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cca12f2638d



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc4e30b7426



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c8747f05209



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66ceec1f1geb8

ABSTRAK

Investasi emas bukan lagi sesuatu yang asing di kalangan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya perlindungan hukum dibutuhkan bagi setiap investor. Tidak terkecuali pada investasi emas yang berbentuk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Unit Pembantu Cabang (UPC) Prambanan. Pembahasan pertama yang akan dibahas tentang bentuk perlindungan hukum investor Tabungan Emas dari kerugian investasi emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan. Selanjutnya pembahasan kedua adalah tentang hambatan yang dialami oleh PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan saat melaksanakan pengimplementasian perlindungan hukum pada investor Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menjadi landasan utama pada penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah deksirptif-kualitatif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode analisis data menggunakan kualitatif. Dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori perjanjian dan teori investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Prambanan berbentuk tiga perlindungan, yaitu bentuk perlindungan hukum preventif, bentuk perlindungan hukum represif dan Perlindungan hukum melalui perjanjian antara Pegadaian UPC Prambanan dengan investor. Tiga perlindungan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian UPC Prambanan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, dalam proses implementasi ditemukannya hambatan seperti Kurangnya pemahaman investor terhadap hak dan kewajibannya sebagai investor yang dapat menimbulkan selisih paham antara PT. Pegadaian dengan investor. Hambatan lainnya berupa kurangnya ketelitian investor dalam membaca dan memahami 21 pasal perjanjian antara PT. Pegadaian dengan Investor yang juga dapat mengakibatkan suatu perselisihan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Tabungan Emas

ABSTRACT

Gold investment is no longer something foreign among Indonesians. Therefore, legal protection is needed for every investor. No exception to the gold investment in the form of Gold Savings at PT Pegadaian Unit Helper Branch (UPC) Prambanan. The first discussion will discuss the form of legal protection of Gold Savings investors from gold investment losses at PT Pegadaian UPC Prambanan Office. Furthermore, the second discussion is about the obstacles experienced by PT Pegadaian UPC Prambanan Office when implementing legal protection for Gold Savings investors at PT Pegadaian UPC Prambanan Office. Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector is the main basis for this research.

The type of research used in this research is field research with the nature of the research is descriptive-qualitative. The approach in this research uses an empirical approach. The data analysis method uses qualitative. And the data collection method uses interviews, observation, and documentation. The theories used are legal protection theory, agreement theory and investment theory.

The results showed that: First, the form of legal protection provided by PT Pegadaian UPC Prambanan takes the form of three protections, namely preventive legal protection, repressive legal protection and legal protection through an agreement between Pegadaian UPC Prambanan and investors. The three protections provided by PT Pegadaian UPC Prambanan are in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. Second, in the implementation process there are obstacles such as the lack of understanding of investors of their rights and obligations as investors which can lead to differences in understanding between PT Pegadaian and investors. Another obstacle is the lack of accuracy of investors in reading and understanding the 21 articles of the agreement between PT. Pegadaian and Investors which can also result in a dispute.

Keywords: Legal Protection, Investors, Gold Savings

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu
(Al-Baqarah:216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun persembahkan untuk Dhyta Gasiya Putri dan Ibu Gati.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkat, rahmat dan hidayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Invesstor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Penelitian Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Prambanan)”**. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai seperti yang diharapkan, apabila tidak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Ach. Tahir, S.H.I.,

S.H., LL.M., MA. dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. beserta jajarannya.

4. Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Iswantoro, S.H., M.H. yang telah membantu dan membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap bapak dan ibu dosen/staf pengajar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah tulus dan ikhlas mengajarkan dan membagi ilmunya sehingga menjadi bekal penyusun untuk menyelesaikan skripsi dan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Radepta Agung Murtiadi, S.E. beserta Tim pada Pegadaian UPC Prambanan.
8. Segenap keluarga penyusun khususnya kepada Ibu Gati selaku Ibu dari penyusun, serta adik penyusun Na'illah Lutvia Putri yang selalu mendoakan dan mendukung penyusun dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman terdekat penyusun Mauretta Widy Indriatuti dan Annisa Qurrata A'yun yang selalu memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Teman-teman Ilmu Hukum 2020 dan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

11. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Dhyta Gasiya Putri. Terimakasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai pada tahun 2020. Terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Kurang lebihnya dirimu mari tetap merayakan diri sendiri.

Penyusun berdoa dan berharap semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Swt. atas apa yang telah diberikan kepada penyusun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membantu pembaca dalam memperluas ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Yogyakarta, 28 Juli 2024

Penyusun



Dhyta Gasiya Putri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERJANJIAN SERTA INVESTASI EMAS	21
A. Perlindungan Konsumen	21
1. Perlindungan Konsumen	21
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	24
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	27
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	30
B. Perjanjian.....	32
1. Pengertian perjanjian	32
1. Syarat sah perjanjian	34
2. Perjanjian Jual Beli.....	37
C. Perlindungan Hukum Investasi Emas	37

1. Investasi Emas	37
2. Perlindungan Hukum Investasi Emas.....	40
BAB III.....	43
TABUNGAN EMAS PT. PEGADAIAN UNIT PEMBANTU CABANG (UPC) PRAMBANAN.....	43
A. Visi dan Misi PT. Pegadaian.....	43
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	44
C. Investasi Emas pada Tabungan Emas di Pegadaian.....	48
BAB IV	54
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN UNIT PEMBANTU CABANG (UPC) PRAMBANAN	54
A. Perlindungan Hukum Investor Pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian ...	54
B. Hambatan dalam Mengimplementasikan Perlindungan Hukum pada Investor Tabungan Emas di PT. Pegadaian.....	71
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
KESIMPULAN	74
SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam merumuskan setiap peraturan atau instrument hukumnya harus berdasarkan roda kehidupan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila maupun kebudayaannya sebagai Volkgeist sebuah bangsa yang Bersatu.¹ Tujuan utama dari Indonesia sebagai negara hukum tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 Alinea IV. “Bahwa negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

¹ La Ode Dedihasriadi dan Edy Nurcahyo, “Pancasila Sebagai Volkgeist : Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan”. *Jurnal Magister Hukum (Udayana Udayana Master Law Journal)* Vol. 9:1(Mei 2020), hlm. 142-152.

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”²

Bentuk kesejahteraan umum seperti pada pertumbuhan ekonomi disuatu negara. Kondisi ekonomi di suatu negara merupakan suatu topik pembicaraan yang menjadi perhatian oleh masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. perkembangan ekonomi akan selalu mengalami perubahan mengikuti perubahan pada kebutuhan pokok. Hal ini merupakan efek terjadinya inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa akibat terjadinya penurunan terhadap nilai tukar mata uang. Oleh karena itu, menabung atau berinvestasi memiliki peran yang penting dalam usaha mencegah terjadinya penurunan yang lebih rendah lagi bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.³

Dimasa para raja dan bangsawan, emas merupakan simbol kekuasaan, namun berinvestasi menggunakan emas sudah populer dimasa tersebut. Logam mulia adalah komoditas yang dapat diterima oleh semua etnis dan ras. Emas dan perak adalah alasan untuk memulai dan mengakhiri perang. Orang telah mengakui bahwa emas dan perak adalah dua komoditas yang diterima secara luas di berbagai negara.

² Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alenia IV

³ Mela Priantika dkk., “Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.6:1 (2021), hlm 8-12.

Investasi dan menabung memiliki kesamaan pada tujuan utama, yaitu untuk membuat dan memiliki cadangan uang yang akan digunakan dimasa mendatang. Tabungan merupakan kata yang telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan istilah tersebut telah di ajarkan sejak masih sekolah dasar. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Emas merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi untuk bekal di masa depan. Menabung emas atau berinvestasi emas bukanlah suatu hal yang asing dikalangan masyarakat Indonesia. Bahkan kegiatan menabung emas sudah banyak dilirik oleh kalangan pemuda. Hal tersebut dapat terjadi karena nilai emas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan instrument investasi lainnya. Salah satu tempat untuk melakukan investasi emas adalah PT. Pegadaian (Persero). PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi. Pegadaian memiliki sifat untuk melayani masyarakat yang bermanfaat dan juga untuk memupuk keuangan. Di Pegadaian sendiri banyak jasa pelayan yang disediakan untuk masyarakat salah satu pelayanan yang disediakan adalah investasi emas. Dari investasi emas di pegadaian sendiri terdiri atas 3 jenis yaitu :

⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (9)

1. Mulia merupakan layanan pegadaian untuk jual beli emas dalam bentuk batangan kepada masyarakat dimana dapat dilakukan secara tunai dan angsuran atau kredit.
2. Tabungan emas merupakan layanan jual beli emas dengan pembelian dengan melakukan pembelian dan dititipkan kepada pegadaian.
3. Konsinyasi emas merupakan layanan titip untuk jual emas batangan yang dilakukan di pegadaian.⁵

Tabungan emas merupakan salah satu produk yang di tawarkan oleh PT. Pegadaian kepada masyarakat Indonesia. Tabungan Emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Produk ini memiliki tujuan agar memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas. Hal tersebut didukung dengan mudahnya masyarakat mendapatkan dan memiliki emas, yaitu dengan cara menabung yang dapat dilakukan setiap hari dengan jumlah minimal adalah 0.01gram yang dinilai dapat memberikan kemudahan kepada setiap golongan masyarakat. Proses pembelian emas dapat dilakukan secara offline dengan menyetorkan uang kepada outlet terdekat dan juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital. Pegadaian Digital merupakan layanan yang bertujuan agar memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara digital. Namun, perlu diketahui bersama bahwa investasi tabungan emas ini

⁵ Tri Ayu A dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)" *DINAMIKA*, Vol.29, No.1 (2023) hlm. 6580.

merupakan investasi yang diperuntukan untuk jangka Panjang agar mendapatkan keuntungan. Sehingga kurang tepat apabila seorang konsumen berkeinginan untuk melakukan investasi dalam jangka pendek

Dibalik seluruh kemudahan dan keunggulan produk Tabungan Emas yang telah ditawarkan oleh PT. Pegadaian, perlu kita ketahui bahwa pada Pasal 4 huruf C Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen, seorang investor berhak mendapatkan haknya berupa kejelasan informasi serta bagaimana keadaan barang atau jasa. Kemudian, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah diperbarui menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dituliskan pada pasal 2 hak seorang konsumen berhak mendapatkan edukasi yang memadai, transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.⁶ Maka, bagi perusahaan yang menyediakan produk berupa investasi emas hak investor sebagai konsumen perlu benar-benar diperhatikan. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada salah satu produk Pegadaian yaitu pada produk Tabungan Emas.

Berdasarkan uraian penjabaran diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perlindungan konsumen dengan

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022

menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Penelitian Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pembantu Cabang (UPC) Prambanan)”** Alasan penulis memilih Pegadaian Kantor UPC Prambanan sebagai tempat penelitian karena penulis ingin mengetahui bagaimana sistem perlindungan hukum terkait produk Tabungan Emas, dan tanggungjawab PT. Pegadaian UPC Prambanan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu tanggungjawab negara kepada masyarakat dalam melindungi haknya sebagai konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum investor pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan?
2. Apa hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum pada investor Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.
2. Untuk mengetahui hambatan saat proses pengimplementasian perlindungan hukum terhadap investor Tabungan Emas di PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini merupakan salah satu usaha penulis dalam meningkatkan kemampuan menulis suatu karya ilmiah serta diharapkan menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan konsumen terhadap investor Tabungan Emas dari kerugian investasi emas pada Pegadaian Kantor UPC Prambanan

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, masyarakat serta pihak terkait tentang bagaimana peraturan hukum diterapkan sebagai pelindung masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penulisan penelitian tugas akhir atau skripsi, diperlukan adanya telaah pustaka sebagai bahan kajian pada penelitian

terdahulu terhadap penelitian baru yang akan diteliti. Tujuan dengan adanya telaah pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian baru. Pembahasan mengenai perlindungan konsumen tabungan emas online sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu dikarenakan memang tema penelitian ini menarik untuk diteliti mengingat semakin berkembangnya zaman dan banyaknya konsumen tabungan emas online saat ini. Sehingga, penulis akan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan tujuan agar menjadi pembeda antara penelitian satu dengan yang lain yang mana tema atau judul masih berkaitan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai telaah pustaka.

Pertama, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Tamasia Global Sharia)” yang ditulis oleh Rahmad Dwi Robiansah pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme perlindungan terkait keamanan dan kenyamanan konsumen serta kesesuaian prosedur perlindungan konsumen dalam jual beli emas Antam secara syariah melalui aplikasi online pada PT. Tamasia Global Sharia.⁷ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

⁷ Rahmad Dwi Robiansah, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Tamasia Global Sharia)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus yang dikaji berbeda. Penulis mengkaji tentang perlindungan hukum pada investor tabungan emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee” yang ditulis oleh Fika Abidah Erdelia pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang jaminan hukum yang diberikan oleh pihak Shopee kepada para pengguna fitur Tabungan Emas serta tinjauan dalam hukum islam fiqih muamalah terhadap jaminan hukum yang diberikan oleh pihak shopee kepada para pengguna fitur tersebut.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek yang akan menjadi focus kajian. Penelitian yang dilakukan oleh Fika Abidah Erdelia berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak shopee kepada para pengguna fitur tabungan emas pada Shopee, sedangkan focus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum pada investor tabungan emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)” yang ditulis oleh Fernando Enrico Fermi Partahi, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar pada tahun 2021. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum investor tabungan emas,

⁸ Fika Abidah Erdelia, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (2023).

tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kerugian investor, dan penerapan hukum terkait perlindungan investor tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran,⁹ sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum pada investor tabungan emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Keempat, jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)” yang ditulis oleh Tri Ayu Ashari, Suratman, Diyan Isnaeni pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang tanggung jawab perusahaan apabila terjadi kerugian investor, dan bentuk perlindungan hukum investor tabungan emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang,¹⁰ sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah perlindungan hukum pada investor tabungan emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Kelima, jurnal yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia” yang ditulis oleh Suprapdi dan Abdul Mujib pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum kepada konsumen tabungan emas digital pada aplikasi Tokopedia dan tentang bagaimana status kepemilikan emas digital

⁹ Fernando dkk, “Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol.2, No.3 (2021) hlm 522-528

¹⁰ Tri Ayu A dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Investor... hlm. 6578-6596

menurut hukum islam. ¹¹Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada studi kasus yang dikaji berbeda. Penulis mengkaji tentang perlindungan hukum nasabah tabungan emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Berdasarkan pemaparan dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu penulis akan membahas tentang perlindungan hukum kepada investor yang diberikan oleh PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan kepada investor tabungan emas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bukunya, CST Kansil mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun¹².

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri

¹¹ Suprapdi dan Abdul Mujib, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1 (2023) hlm 74-86.

¹² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), Hlm. 102.

sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berupa sanksi apabila telah dilakukannya suatu pelanggaran.¹⁴

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai gambaran bahwa adanya hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan saat penggunaan produk barang atau jasa. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Universitas Sebelas Maret. 2003)

merupakan segala upaya penjaminan adanya perlindungan hukum agar terciptanya perlindungan kepada konsumen.¹⁵

Dengan adanya Undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diharapkan mampu melindungi konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha ataupun sebaliknya sebagai pelindung bagi pelaku usaha dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh konsumen.

2. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁶

Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian yang ada di Pasal 1313 KUHPdata tidak lengkap dan sangat luas, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan definisi tersebut:

¹⁵ Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), hlm.1

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 63.

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara
3. Sehingga perumusannya menjadi, “Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.¹⁸

3. Teori Investasi

Berasal dari bahasa inggris yaitu “investment” dari kata dasar “invest” yang memiliki arti menanam, dan dalam bahasa arab “istathmara” yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Menurut istilah, investasi adalah harta yang tidak

¹⁷ Taufik Hidayat L, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, vol. 2 (2022), hlm. 182.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), Hlm. 97-98

bergerak atau harta yang dimiliki perorangan atau perusahaan yang diharapkan mendapat peningkatan periodik atau penghasilan atas penjualan dan berlaku pada periode yang relatif Panjang¹⁹.

Menurut Lypsey, investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian dilakukan langsung dengan mendatangi objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendatangi PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

2. Sifat Penelitian

¹⁹ Tina Amelia, dkk. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021), hlm. 220.

²⁰ Y. Gunawan, *Investasi Saham Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012). hlm 12-13.

Sifat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa deskriptif-kualitatif. Sifat penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta di lapangan dengan hasil penulis mendeskripsikan hasil yang didapat di lapangan tentang bagaimana perlindungan hukum kepada investor tabungan emas apabila terjadi kerugian dan penerapan hukum perlindungan terhadap investor yang kemudian akan di analisis menggunakan teori yang berlaku untuk menjawab dari permasalahan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang terfokuskan pada fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perlindungan hukum yang di berikan oleh pihak terkait dengan mangacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan berupa:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan dokumen resmi berupa buku, skripsi, jurnal penelitian guna melengkapi dari bahan hukum primer. Pada penelitian ini bahan hukum skunder yang digunakan berupa buku, jurnal hukum, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, sumber internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Dalam penelitian ini Teknik observasi dilaksanakan pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³ Tujuan dengan adanya Teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang objektif pada penyusunan penelitian ini. Beberapa subjek yang akan dijadikan sebagai objek wawancara yaitu PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 72.

yang ditujukan kepada subyek penelitian.²⁴ Dalam metode ini penulis mengkaji pada sumber yang tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber internet.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu²⁵ Metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan fakta pada lapangan yaitu pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan, yang kemudian akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan teori studi pustaka yang berlaku dengan tujuan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri atas 5 bab. Adapun pembagian sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri atas 6 sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian.

²⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 9.

Bab *kedua* merupakan bab yang menjelaskan tentang tinjauan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap investor, perjanjian, serta investasi emas pada produk Tabungan Emas pada PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum PT. Pegadaian Kantor UPC Prambanan. Gambaran umum tersebut meliputi letak geografis, visi, misi, struktur organisasi perusahaan, produk dan prosedur perlindungan terhadap konsumen, serta keuntungan berinvestasi emas di Pegadaian.

Bab *keempat* menjelaskan tentang proses perlindungan hukum yang diberikan kepada investor tabungan emas apabila terjadi kerugian saat berinvestasi emas ini, identifikasi peraturan- peraturan yang digunakan untuk melindungi hak- hak investor kemudian di analisis apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang perlindungan konsumen dan POJK.

Bab *kelima* merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka beserta lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Perlindungan hukum investor pada tabungan emas di PT. Pegadaian UPC Prambanan telah diberikan kepada konsumen dalam tiga bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum melalui perjanjian. Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh PT. Pegadaian UPC Prambanan kepada investor Tabungan Emas berupa edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai investor serta transparansi informasi kepada investor melalui petugas *Relationship Officer* (RO). Perlindungan hukum represif berbentuk sanksi denda, atau sanksi penjara serta hukuman tambahan lainnya. Dan perlindungan hukum melalui perjanjian dengan bentuk perjanjian adalah perjanjian baku. Bentuk perjanjian baku yang telah di buat oleh pihak Pegadaian berisi 21 Pasal, yangmana 21 Pasal tersebut berisi tentang Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Tabungan Emas Pegadaian.
2. Hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum pada investor tabungan emas di PT. Pegadaian kantor UPC Prambanan adalah kurangnya pemahaman investor mengenai hak dan kewajiban sebagai investor. Serta kurangnya ketelitian saat memahami ke-21 Pasal perjanjian yang diberikan

kepada investor sebelum melakukan penandatanganan persetujuan. Kurangnya pemahaman investor mengenai ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian, pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening dalam hal tersebut investor belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai investor sebagaimana yang telah diatur Pasal 5 UUPK, yaitu Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pelaku usaha PT. Pegadaian, hendaknya memberikan wadah kepada investor untuk memberikan penilaian atau survey kepuasan kepada investor tentang pelayanan produk Tabungan Emas. Dengan adanya survey kepuasan konsumen, PT. Pegadaian dapat mengetahui tentang keluhan, tingkat kepuasan konsumen, serta saran yang diberikan oleh konsumen terhadap produk serta pelayanan yang diberikan. Sehingga hasil dari survey kepuasan tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi oleh PT. Pegadaian dalam rangka meningkatkan layanan.
2. Bagi konsumen atau masyarakat sebaiknya tidak hanya memperhatikan tentang haknya sebagai konsumen, tetapi juga memperhatikan kewajibannya sebagai seorang konsumen. Seluruh hak akan terpenuhi dengan disertai pelaksanaan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

BUKU

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Amelia, Tina, dan Hary Budi. *Dinamika Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2021.

Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: BPFE, 2010.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986.

Miru, Ahmad, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Miru, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Universitas Sebelas Maret. 2003.

Munawaroh, Siti, dan Sugiono, *Hukum Investasi*, Depok: Jakad Media Publishing, 2019.

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 1999.

Nasution, Az., *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nuzula, Nila Firdaus, dan Ferina Nurlaily. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Malang: UB Press, 2020.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasal, 2002.

Sudrajat, Tedi, dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Usman, Rachmadi, *Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Y. Gunawan, *Investasi Saham Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

SKRIPSI

Fika Abidah Erdelia, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fitur Tabungan Emas Pada Aplikasi Shopee”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2023.

Rahmad Dwi Robiansah, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Tamasia Global Sharia)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

JURNAL

Ayu, Tri, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Tabungan Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang)” *DINAMIKA*, Vol.29:1 (2023)

Dedihasriadi, La Ode, dan Edy Nurcahyo “Pancasila Sebagai Volkgeist : Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan”. *Jurnal Magister Hukum (Udayana Udayana Master Law Journal)* Vol. 9:1 (2020).

Fernando dkk, “Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran)” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.2, No.3, (2021).

Habibah, St., “Tinjauan Hukum Penerapan Klausula Baku Terhadap Nasabah Pada Kantor Pegadaian Di Kota Makasar”. *Jurnal Jass* Vol.3, No.2, (2022).

Hidayat, Taufik, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol.2 (2022).

Karinda, Rhey A., dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” *Lex Privatum*, Vol. 8:4 (2020).

- Naufal, M. Andhika, “Kapasitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Produk Investasi Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Dan Konvensional Menurut UU NO. 21 Tahun 2011” *Qawain*, Vol. 6:1 (2022).
- Priantika, Mela, dkk., “Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol.6:1 (2021)
- Rully T, dkk., “Asas Demokrasi Ekonomi dalam Perbankan Syariah di Indonesia” *Sahid Banking Journal*, Vol. 1:2
- Suprapdi, dan Abdul Mujib, “Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol.8:1 (2023).
- Tasya P, dan Valencia G, “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital Di Indonesia” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7:8 (2022)
- Ulya, Widadatul, dkk, “Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital (Studi Perbandingan Pada Aplikasi Peluang dan Indogold)” *Perwira Journal Of Economy & Busines*, Vol, 3:1 (2023)

INTERNET

- Himawan Prasetyo, 2014, Tinjauan Sejarah Pegadaian di Yogyakarta, <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/2014/06/27/tinjauan-sejarahpegadaian-di-yogyakarta/> diakses pada 6 Mei, Pukul 11.21 WIB.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/emas> , akses 29 Januari 2024
- Pegadaian, Visi dan Misi Pegadaian. <https://www.pegadaian.co.id/profile/visi-misi>. Diakses pada tanggal 17 April 2024 pukul 21.29

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA